

# Implementasi manajemen risiko operasional terhadap kebocoran data nasabah pada bank syariah di Indonesia

Sunairah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: iraa1613@gmail.com

## Kata Kunci:

manajemen risiko; bank syariah; jenis risiko; kebocoran data; limit risiko

## Keywords:

risk management; sharia bank; types of risk; data leak; risk limits

## ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, lembaga keuangan, terutama bank syariah yang ada di Indonesia, menjadi semakin penting. Artikel ini membahas konsep manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia, serta menyoroti risiko-risiko yang ada dalam lingkup bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis literatur dengan teknik studi kepustakaan. Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar atau market, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum atau regulasi, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Proses manajemen risiko, tingkatan risiko, jenis risiko, dan limit manajemen risiko juga dibahas pada artikel ini. Selain itu, permasalahan kebocoran data pada bank syariah dan cara-cara yang digunakan untuk mengatasi risiko kebocoran data juga disoroti.

## ABSTRACT

In the era of globalization and the ever-evolving economic dynamics, financial institutions, especially Sharia banks in Indonesia, are becoming increasingly vital. This article discusses the concept of risk management in Sharia financial institutions, particularly Sharia banks in Indonesia, and highlights the risks within the scope of Sharia banking in Indonesia. The method employed in this research involves utilizing literature analysis through a literature review technique. The risks faced by Sharia banks include credit or financing risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal or regulatory risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, yield risk, and investment risk. The risk management process, risk levels, types of risks, and risk management limits are also addressed in this article. Furthermore, the issue of data leakage in Sharia banks and the methods used to mitigate data leakage risks are also highlighted.

## Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, industri keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia, menjadi semakin penting. Bank-bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan konvensional, tetapi juga memegang peranan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan fungsi bank konvensional, yaitu menjadi mediator antara nasabah yang kelebihan dana kepada nasabah yang kekurangan dana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah tentu saja tidak dapat terhindar dari risiko, baik dari internal maupun dari eksternal.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Risiko merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang dapat diprediksi ataupun tidak dapat diprediksi. Tentu saja, hal ini dapat memberikan dampak yang buruk terhadap operasional bank syariah. Risiko tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi bank syariah dapat mencegah dan mengendalikan risiko itu. Oleh karena itu, bank syariah sangat memerlukan beberapa cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan beberapa risiko yang terjadi dari kegiatan usahanya, hal ini disebut sebagai manajemen resiko.

Menurut Bambang, dalam mengelola suatu entitas jasa keuangan, lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan risiko yang melekat pada aktivitas yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan. Risiko tersebut merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan, baik yang sudah dihitung maupun yang belum (Ihyak & Suprayitno, 2023). Manajemen risiko merupakan aspek kunci dalam operasional lembaga keuangan, termasuk pada bank syariah. Risiko-risiko yang terjadi pada bank syariah bersifat unik karena harus memperhatikan aspek syariah dalam setiap keputusan dan transaksi yang dilakukan. Dalam konteks ini, manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting bagi bank syariah untuk membuat keputusan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang sesuai (Mardiana, 2018).

Artikel ini akan membahas tentang konsep manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia. Artikel ini akan menyoroti risiko-risiko yang terjadi di bank syariah. Dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, bank syariah di Indonesia dapat mengoptimalkan kinerja mereka, menjaga kepercayaan nasabah, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perkembangan ekonomi dalam lingkup syariah.

Penelitian pada artikel ini menggunakan analisis literatur yang menggunakan teknik studi kepustakaan, dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber yang ada seperti, website dan jurnal penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Proses analisis dilakukan dengan mengurangi data, menyajikan informasi, dan kemudian membuat kesimpulan yang menjelaskan penerapan manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah berdasarkan literatur yang tersedia. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh diuraikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang jelas kepada pembaca.

## Pembahasan

Istilah pada manajemen risiko berasal dari kata “*manage*” yang berarti control, pengendalian, penanganan, dan pengelolaan. Dalam KBBI manajemen risiko diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuannya. Stephen P. Robbin mendefinisikan kata manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat di selesaikan secara efisien dan efektif melalui orang lain (Akbar et al., 2022).

Secara umum, risiko yang dihadapi oleh bank syariah serupa dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Namun, bank syariah menghadapi risiko yang unik karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa MUI. Adapun

risiko yang biasanya terjadi pada bank syariah seperti, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Salah satu tujuan utama perbankan syariah adalah memainkan peran penting sebagai penggerak utama dalam perekonomian, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat (Jaya, 2020).

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengenali, mengukur, menetapkan strategi, menemukan solusi atau cara, memantau dan melaporkan risiko yang terkait dengan setiap kegiatan atau proses yang terjadi. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan teknik guna mengidentifikasi, mengamati, mengukur, dan mengontrol beberapa risiko yang muncul dari operasi perbankan. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen risiko sangat penting untuk mengetahui beberapa hal (Syafii & Siregar, 2020) yaitu:

- a. Mendukung perusahaan dalam mencapai visinya atau tujuannya
- b. Melakukan kegiatan yang memberikan peluang lebih besar
- c. Menghindari beberapa kesalahan fatal.
- d. Antisipasi karena perusahaan sadar bahwa risiko dapat terjadi kapan saja

Manajemen risiko merupakan kegiatan utama dalam lembaga keuangan yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, penting bagi manajemen risiko untuk memahami risiko secara menyeluruh dan mengukur tingkat paparan risiko untuk dapat menjalankan tugasnya secara efisien. Selain itu, manajemen risiko juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur proses pengambilan keputusan (Rifan et al., 2023).

Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya, bank syariah dan UUS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 agar perbankan yang ada di Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam kegiatan operasionalnya disesuaikan dengan visi, misi, kebijakan dan kemampuan bank dalam mengelola keuangannya.

Salah satu lembaga keuangan syariah dalam bidang perbankan yang ada di Indonesia yaitu BSI. BSI merupakan lembaga keuangan yang ada di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank syariah sangat rentan akan risiko. Hal ini menjadi tantangan bank syariah untuk mengatasi beberapa risiko yang kemungkinan akan terjadi.

### **Tingkatan dalam Risiko**

Peter L. Bernstein: Peter L. Bernstein, seorang penulis terkenal dalam bidang keuangan dan risiko, mengklasifikasikan risiko ke dalam tiga kategori :

1. Risiko yang dapat di ukur : Risiko yang dapat diidentifikasi dan diukur dengan metode statistik atau analisis lainnya.
2. Risiko yang dapat diantisipasi tetapi tidak diukur : Risiko yang dapat diperkirakan tetapi sulit untuk diukur secara pasti.

3. Risiko yang tidak dapat diantisipasi : Risiko yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya.

Untuk mempermudah dalam mengatasi risiko, biasanya bank syariah memberikan peringkat pada risikonya. Hal ini berguna untuk menentukan limit risiko serta mengetahui dampak dan cara untuk menangani dari risiko tersebut.

### **Jenis-jenis Risiko pada Bank Syariah**

Perbankan yaitu lembaga yang sangat berisiko, tentu saja bank syariah menjadi perantara sangat riskan dalam urusan keuangan. Adanya fluktualisasi perekonomian baik di domestik, regional, dan Internasional mengakibatkan beberapa risiko yang akan terjadi di bank syariah. Adapun, risiko yang biasanya terjadi di bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan lain-lain (Farid & Azizah, 2021).

#### **A. Risiko kredit**

Risiko ini merujuk pada kemungkinan terjadinya kegagalan dari pihak nasabah atau lainnya untuk memenuhi kewajiban mereka kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Risiko kredit mencakup berbagai aspek, seperti risiko konsentrasi pembiayaan, risiko kredit terhadap pihak mitra, risiko penyelesaian transaksi, dan risiko kredit yang timbul akibat situasi ekonomi suatu negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa persediaan dana tercukupi dan bank tidak mengalami kerugian.

#### **B. Risiko pasar**

Risiko pasar yaitu kerugian yang dialami oleh bank syariah karena adanya perubahan suku bunga dan nilai tukar. Namun, bank Syariah tidak mengenal risiko suku bunga, sehingga bank Syariah tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga.

#### **C. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah kemungkinan terjadinya kesulitan bagi bank syariah dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijual tanpa mengganggu kelancaran aktivitas dan stabilitas keuangan bank. Ketersediaan likuiditas memiliki peranan penting dalam operasional perbankan, termasuk untuk menjalankan transaksi harian, memenuhi permintaan dana yang mendesak dari nasabah, serta mengambil kesempatan investasi yang dapat menguntungkan. Risiko ini muncul ketika bank tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Tujuan manajemen risiko ini yaitu untuk meminimalkan ketidak mampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Risiko likuiditas bank syariah terjadi karena :

1. Bank mengalami kesulitan dalam mencari dana dengan biaya yang wajar, karena dalam bank syariah bunga itu dilarang. Hal ini membuat bank syariah sulit mendapatkan pinjaman uang.
2. Bank syariah dilarang menjual surat utang selain pada nilai nominal aslinya, hal ini membuat bank syariah mengalami kesulitan untuk mencairkan dana.

#### D. Risiko operasional

Risiko ini terjadi karena adanya gangguan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia, kerusakan sistem, atau dampak dari kejadian eksternal yang menghambat operasional bank syariah itu sendiri. Secara sederhana, risiko operasional adalah risiko yang mengakibatkan gangguan pada aktivitas normal bank akibat dari berbagai faktor lain seperti terjadinya bencana alam, kebakaran, atau kejadian alam lainnya.

#### E. Risiko hukum

Risiko hukum, yang juga dikenal sebagai legal risk, adalah kemungkinan terjadinya masalah karena kelemahan dalam aspek hukum, seperti tuntutan hukum, kekurangan dalam regulasi yang mendukung, atau ketidaksempurnaan perjanjian seperti kontrak yang tidak memenuhi syarat sah. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan penarikan dana besar dari pihak nasabah, menghadapi masalah likuiditas, serta merusak citra dari bank itu sendiri. Adapun contoh dari faktor eksternal yaitu seperti penilaian buruk di media sosial, sedangkan dari faktor internal seperti pelanggaran bank terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah, etika dalam bisnis, kebijakan yang diterapkan, dan lain-lain.

#### F. Risiko reputasi

Risiko ini terjadi ketika kepercayaan dari berbagai pihak terhadap bank syariah menurun karena persepsi negatif terhadapnya. Hal ini dapat disebabkan oleh liputan media yang merugikan atau rumor negatif, serta kurangnya efektivitas strategi komunikasi dari bank syariah.

#### G. Risiko strategis

Risiko strategis timbul ketika bank syariah tidak tepat dalam pengambilan keputusan strategis, dan gagal dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bank syariah itu sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh kesenjangan antara strategi yang diadopsi oleh bank syariah dengan visi dan misinya.

#### H. Risiko kepatuhan

Risiko ini timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal. Manajemen risiko kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah dapat mengurangi risiko-risiko yang terjadi dalam lingkup kepatuhan baik kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### I. Risiko imbal hasil

Risiko ini terjadi karena adanya ketidakpastian terhadap imbalan yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah. Tentu saja, hal ini sangat berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menipkan dananya di bank syariah.

#### J. Risiko investasi

Risiko ini merujuk pada ketidakpastian yang dialami oleh bank karena turut menanggung potensi kerugian dalam usaha yang didanai bagi nasabah, terutama dalam

skema pembiayaan bagi hasil yang menggunakan pendekatan berbasis keuntungan bersama, baik dengan metode pembagian pendapatan berikutnya maupun pembagian kerugian dan keuntungan. Dalam konteks ini, pembagian hasil tidak hanya bergantung pada pendapatan atau penjualan yang diperoleh oleh nasabah, tetapi memperhitungkan profitabilitas keseluruhan usaha yang dilakukan oleh nasabah

### **Proses Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko terbagi beberapa hal yang perlu diperhatikan (Rifan et al., 2023) antara lain:

a. Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menganalisis beberapa risiko yang terjadi pada bank syariah, baik dari produk maupun dari kegiatan usahanya.

b. Pengukuran

Dalam proses pengukuran risiko, tentu saja bank syariah melakukan evaluasi secara rutin, seperti tiga bulan, enam bulan, dan setahun. Hal ini digunakan untuk mengetahui risiko-risiko yang sering terjadi.

c. Pemantauan

Bank syariah harus memiliki sistem pemantauan risiko. Hal ini sangat membantu dalam mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Baik itu risiko kecil, menengah, maupun risiko besar.

d. Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan menggunakan metode mitigasi risiko untuk menyerap potensi kerugian.

### **Limit Manajemen Risiko**

Menerapkan limit atau batasan risiko pada bank syariah itu sangatlah penting. Hal ini sangat membantu bank syariah dalam mentolerasikan risiko yang terjadi pada kegiatan operasionalnya. Limit risiko diterapkan berdasarkan jenis risiko dan peraktivitas dari operasional bank itu sendiri, bank syariah menerapkan limit (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, n.d.) dengan cara sebagai berikut:

A. Penetapan limit risiko berdasarkan dengan tingkat risiko yang terjadi

B. Penetapan limit risiko, meliputi :

1. Akuntabilitas wewenang yang jelas
2. Melakukan pengkajian ulang terhadap penetapan limit secara berkala
3. Mendokumentasikan prosedur dan limit per aktivitasnya

C. Limit risiko terdiri dari :

1. Limit risiko keseluruhan

2. Menetapkan limit risiko berdasarkan jenisnya
3. Menetapkan limit risiko berdasarkan aktivitasnya

### **Implementasi Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia**

Proses implementasi manajemen risiko dapat meningkatkan value pada bank syariah, memberikan masukan kepada pimpinan mengenai risiko yang akan terjadi dimasa mendatang, memudahkan dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan manajemen risiko yang baik guna mempertahankan citra yang baik. Tentu saja, manajemen risiko sangat penting agar aktivitas yang diterapkan oleh bank syariah dapat berjalan. Dengan menerapkan sistem yang baik, maka kecil kemungkinan risiko-risiko tersebut dapat terjadi.

Sistem merupakan kumpulan komponen dan elemen yang disatukan untuk mencapai suatu tujuan spesifik. Istilah "sistem" berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*), mengacu pada suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling terhubung untuk memfasilitasi aliran informasi, materi, atau energi guna mencapai tujuan tertentu (Wafie & Segaf, 2023).

Adapun salah satu masalah yang pernah dihadapi oleh bank syariah yaitu data nasabah bank syariah Indonesia diretas oleh hacker. Pada tanggal 16 Mei 2023, BSI mengonfirmasi bahwa data nasabah dan dana tetap aman meskipun terjadi gangguan layanan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong BSI untuk memastikan layanan tetap berjalan normal setelah insiden tersebut dan meminta semua lembaga keuangan di industri perbankan untuk memperkuat ketahanan digital mereka. Pada tanggal 18 Mei 2023, kelompok ransomware LockBit mengklaim telah mencuri 1,5 terabyte data dari BSI setelah negosiasi tebusan gagal. Hal ini menunjukkan bahwa BSI mengalami gangguan serius pada layanan digitalnya yang memengaruhi nasabah (Putri et al., 2023).

Saat ini teknologi semakin maju, kebocoran data menjadi tantangan yang serius di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan itu sendiri. Kebocoran data pribadi sebenarnya bukanlah hal baru terjadi, namun hal ini menjadi masalah yang sangat serius. Tersebar informasi pribadi nasabah seperti nomor rekening, informasi kartu kredit, data identitas, dan detail keuangan sangat merugikan bank dan nasabah. Kebocoran data ini dapat terjadi karena serangan dari siber, pelanggaran keamanan internal atau kelalaian pegawai bank dalam pengelolaan data. Selain menimbulkan resiko pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan finansial, kebocoran data pribadi nasabah juga dapat mengancam kepercayaan nasabah terhadap bank itu sendiri dan menyebabkan reputasi bank yang buruk.

Akan tetapi, bank syariah mampu permasalahan tersebut. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengimplementasikan berbagai tindakan keamanan untuk melindungi nasabahnya. Untuk mengatasi serangan ransomware, perusahaan yang jadi korban mesti menghubungi penegak hukum, lembaga yang menangani darurat serangan siber, atau pun perusahaan keamanan siber. Beberapa teknologi keamanan yang digunakan oleh BSI antara lain enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan sistem keamanan lainnya. BSI telah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 580 miliar untuk memperkuat digitalisasi dan keamanan data. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap gangguan layanan dan isu kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu (Putri et al., 2023).

BSI juga menekankan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk pengamanan data dan layanan perbankan. BSI melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem. BSI berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Dalam manajemen risiko terkait kebocoran data, Bank Syariah Indonesia (BSI) kemungkinan akan melakukan beberapa langkah, termasuk :

1. Evaluasi risiko

BSI akan melakukan evaluasi mendalam terhadap risiko kebocoran data, termasuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem mereka dan area-area yang memerlukan perlindungan tambahan.

2. Pelatihan karyawan

BSI kemungkinan akan memberikan pelatihan kepada karyawan mereka tentang pentingnya keamanan informasi dan cara mengidentifikasi serta mengatasi potensi kebocoran data.

3. Penggunaan teknologi keamanan

BSI mungkin akan menginvestasikan dalam teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data mereka, seperti solusi enkripsi, sistem deteksi ancaman, dan pengamanan jaringan.

4. Pemantauan dan pemulihan

BSI akan memantau secara terus-menerus aktivitas sistem mereka untuk mendeteksi potensi kebocoran data secara cepat. Selain itu, mereka akan memiliki prosedur pemulihan data yang efektif untuk mengatasi kebocoran yang terjadi.

5. Kerja sama dengan pihak eksternal

BSI menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti perusahaan keamanan cyber dan lembaga regulasi untuk memperoleh wawasan tambahan dan saran dalam mengelola risiko kebocoran data

Setelah kejadian tersebut, maka bank syariah Indonesia (BSI) harus bisa menciptakan kembali rasa kepercayaan nasabah untuk menabung di BSI tersebut, tentu saja hal ini menjadi tantangan yang cukup serius karena berkaitan dengan citra perusahaan di mata masyarakat. Apabila citra perusahaan bank syariah buruk maka minat nasabah pada bank syariah di Indonesia akan sedikit.

## Kesimpulan dan Saran

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, peran industri keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia, semakin penting. Bank-bank syariah tidak hanya bertugas sebagai lembaga keuangan konvensional, tetapi juga memegang peranan penting dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko merupakan hal yang tak terhindarkan dalam operasional perbankan. Untuk mengelola risiko ini, bank syariah memerlukan manajemen risiko yang



efektif. Manajemen risiko merupakan metode yang digunakan oleh suatu lembaga guna untuk manage risiko-risiko dalam lembaga tersebut. Baik risiko yang muncul dari internal maupun dari eksternal. Adapun siklus dalam manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

Dalam lingkungan bank, terdapat beberapa risiko, diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan lain-lain. Bank syariah wajib melakukan kehati-hatian karena bank syariah sangat beresiko. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menjalankan operasionalnya dengan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dapat meminimalkan dampak negatif dari setiap risiko yang dihadapi. Penerapan manajemen risiko ini menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas operasional bank syariah. Bank syariah di Indonesia wajib mematuhi peraturan-peraturan terkait manajemen risiko yang telah ditetapkan OJK dan BI.

Risiko yang dihadapi oleh BSI seperti kebocoran data nasabah merupakan tantangan serius bagi bank syariah. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat dalam manajemen risiko, seperti evaluasi risiko, penguatan keamanan teknologi informasi, dan kerja sama dengan pihak terkait, bank syariah dapat mengatasi tantangan ini dan memulihkan kepercayaan nasabah. Upaya untuk memulihkan citra perusahaan di mata masyarakat, termasuk melalui penguatan sistem keamanan dan kerja sama dengan pihak terkait, menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan ini.

## Daftar Pustaka

- Akbar, C., Eril., Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen risiko di perbankan syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51-56.  
<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67-80.  
<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1184>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560-1567.  
<http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Jaya, T. J. (2020). Branding perbankan syariah melalui produk-produk pendanaan. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 69-80.  
<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan (Study pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI). *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14 (2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Peraturan Bank Indonesia. (2011). Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.  
[https://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi\\_132311\\_1394525595.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_132311_1394525595.pdf)
- Putri, D. F., Andriani., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Analisis perlindungan nasabah BSI terhadap kebocoran data dalam menggunakan digital banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 173-181.  
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/331>

- Suhaimi, A. (2021). Studi manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 73-78. <https://doi.org/10.33541/mr.v2il.3438>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227-1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). Manajemen risiko perbankan syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 662-665. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/520>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3380-3388. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>